

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 5 Issue 1 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Saksi Keluarga Perkara Perceraian Alasan *Mafqūd* Perspektif *Maslāhah* Said Ramadhan al-Buthi, Sah atau Tidak ?

(Studi Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA)

Ludfi Ayu Ariningtyas

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ludfiayu@gmail.com

Abstrak

Alat bukti saksi telah diatur didalam pasal 145 HIR dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Perbedaan dari keduanya adalah jika pada pasal 145 HIR anggota keluarga sedarah dan semenda tidak boleh dijadikan saksi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 justru memperbolehkan bahkan mengharuskan pihak keluarga dijadikan saksi dalam perkara perceraian dengan syarat perceraian dengan alasan syiqaq. Sementara itu, ditemukan di dalam Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, yaitu perceraian dengan alasan *mafqūd* yang menggunakan saksi keluarga. Maka timbul pertanyaan mengenai keabsahan saksi keluarga dalam putusan tersebut. Fokus penelitian adalah keabsahan saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA dengan analisis masalah Said Ramadhan Al-Buthi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian: (1) Saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA dihukumi sah. Karena *lex specialis* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berlaku pada perceraian dengan alasan *syiqaq*, maka saksi harus berdasar kembali pada aturan umum (*lex generalis*) yakni pasal 145 HIR/172 RBg. (2) Pertimbangan hakim membolehkan saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA ditinjau dari perspektif *maslāhah* Said Ramadhan Al-Buthi dinilai tidak meyimpang dari batasan-batasan, karena pertimbangan hakim tersebut telah memenuhi syarat *maslāhah* Said Ramadhan Al-Buthi.

Kata Kunci : saksi keluarga; *mafqūd*; *maslāhah*

Pendahuluan

Dalam perkara perceraian, bukan menjadi fenomena asing mendatangkan pihak keluarga untuk dijadikan sebagai saksi. Namun, jika dilihat dari fakta hukumnya, saksi pihak keluarga di dalam ketentuan umumnya dilarang untuk di dengar kesaksiannya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 145 ayat 1 HIR, yaitu “Yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus”. Tetapi, terdapat pengecualian untuk perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*. Hal tersebut dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 ayat 1 : “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri” dan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat (2) yang bunyinya “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Sedangkan yang dimaksudkan dalam ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 22 adalah “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”.

Alasan perceraian sendiri disebutkan di dalam undang-undang sebagai berikut : *Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut : (a) Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan, (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, (c) Salah satu pihak dihukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, (e) Salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*¹

Jika di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 hanya mengkhususkan kebolehan saksi pihak keluarga untuk perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, kemudian bagaimana jika saksi pihak keluarga digunakan pada perceraian yang didasarkan dengan alasan selain *syiqaq*, apakah kekuatan hukumnya sama atau tidak. Seperti pada putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA. Diketahui bahwa putusan tersebut adalah putusan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain (*mafqud*). Karena putusan perceraian berhubungan dengan status perkawinan para pihak yang berperkara, maka hukumnya harus jelas. Dalam proses hukumnya pun harus jelas, termasuk para saksi yang akan didengarkan kesaksiannya haruslah saksi-saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi yang sah menurut hukum. Dikarenakan kesaksian dari para saksi ikut andil dalam proses pertimbangan hakim yang nantinya akan disahkan sebagai putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum.

Sebelum masuk dalam pembahasan, ada beberapa skripsi yang membahas tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian, diantaranya “*Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak*” yang ditulis oleh Nur Yustiana Dewi. Penulis berkesimpulan bahwa saksi keluarga untuk perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* adalah wajib, namun saksi keluarga dalam perkara perceraian atas alasan selain *syiqaq* sifatnya adalah pilihan, boleh digunakan atau tidak. Selanjutnya “*Alat Bukti Saksi Keluarga Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam memutus Perkara Perceraian Khul’I (studi terhadap Pendapat Beberapa Hakim di Pengadilan Agama Marabahan)*” yang ditulis oleh M.Akhmad. Penulis menyimpulkan bahwa saksi keluarga untuk perkara perceraian dengan alasan *khul’i* diperbolehkan. Dasar hukum yang digunakan adalah mengkiaskan kepada perkara *syiqaq* yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya adalah “*Kedudukan Hakam Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Simalungun*”, ditulis oleh Muhammad Zulfadli Nasution. Penulis berkesimpulan bahwa wewenang hakam adalah mengupayakan perdamaian antara suami isteri serta mencari penyelesaian perselisihan tanpa memiliki wewenang untuk memutus perkara.

Di dalam artikel ini, dibahas mengenai saksi keluarga yang digunakan dalam perkara perceraian dengan alasan *mafqud*. Dalam putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, pokok perkara penyebab termohon mengajukan permohonan ikrar talak ke Pengadilan Agama Tulungagung adalah karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa pamit dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*). Alasan tersebut berdasarkan atas

¹ Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975

alasan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Di dalam putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA tersebut hakim menggunakan saksi keluarga sebagai pertimbangan dalam menentukan putusan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan pasal 76 UU Nomor 7 tahun 1989, karena di dalam undang-undang tersebut hanya memperbolehkan persaksian dari pihak keluarga khusus untuk perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, atau dengan alasan sesuai dengan yang dimaksud di dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Dari sinilah penulis ingin meneliti tentang keabsahan saksi keluarga pada perkara perceraian dengan alasan *mafqud*. Dikarenakan kedudukan saksi sangat penting, karena tujuannya adalah menjaga hak orang yang berperkara.²

Dengan adanya perbedaan hukum yang mengatur tentang persaksian dalam perkara hukum perdata di Indonesia, khususnya persaksian keluarga di dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama, menimbulkan pertanyaan yang akhirnya menurut penulis menarik untuk diteliti mengenai keabsahan saksi keluarga pada perkara perceraian dengan alasan *mafqud* perspektif *maslāhah*, dengan menggunakan studi putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA Karena banyak ditemukan di dalam masyarakat, perkara perceraian tidak semuanya disebabkan oleh alasan *syiqaq*.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis keabsahan persaksian pihak keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *mafqud*, pada putusan nomor 2151/Pdt.G/2019/Pa.Ta (2) Menganalisis *ratio decidendi* hakim membolehkan persaksian keluarga pada perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA ditinjau dari perspektif *maslāhah* Said Ramadhan Al-Buthi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Di dalam pendekatan ini, peneliti menelaah kasus yang berkaitan dengan problematika perkara yang termuat di dalam sebuah putusan pengadilan kemudian disesuaikan dengan fakta hukum yang ada. Tujuannya adalah mengetahui penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang digunakan di dalam praktek hukum yang dikaitkan dengan kasus yang diteliti. Terutama mengenai kasus yang telah diputus yang berkaitan dengan perkara yang menggunakan saksi keluarga pada proses pembuktian di muka pengadilan. Kasus tersebut kemudian dipelajari untuk diambil gambaran dampaknya dalam praktik hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa kasus pada putusan pengadilan yaitu putusan nomor 2151/Pdt.G/2019/Pa.Ta dan undang-undang yang relevan dengan kasus yang diambil. Kemudian cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif dengan menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan saksi keluarga dalam perkara perceraian jika dikaitkan dengan alasan *mafqud* pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA.

Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA merupakan putusan perkara perceraian dengan menggunakan alasan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”. Diketahui termohon (istri) pergi meninggalkan pemohon (suami) tanpa pamit sampai sekarang (waktu diajukan permohonan) telah berlangsung selama 6 tahun 2 bulan dan tidak ada kabar beritanya. Dikarenakan rentan waktu 6 tahun 2 bulan bukanlah waktu yang sebentar. Akibat dari ketidakjelasan keberadaan si istri tersebut, menyebabkan hak dan

² Ibnu Elmi dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian :Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*, (Malang: Setara Press, 2015), 6.

kewajiban antara pasangan tersebut secara otomatis tidak bisa terlaksana dengan baik. Semakin lama dari salah satu pasangan meninggalkan pasangan yang lain maka semakin banyak kewajiban yang ditinggalkan.

Yang membedakan antara proses sidang cerai karena salah satu pihak *mafqud* dengan proses perceraian lainnya adalah pada proses pembuktian, khususnya menyangkut alat bukti saksi maupun tertulis. Di dalam perkara *mafqud*, penggugat harus melampirkan surat keterangan *mafqud* yang dibuat oleh desa setempat. Selain itu saksi yang diajukan juga harus dua orang yang mungkin pernah bertemu dengan si *mafqud* sebelum si *mafqud* dinyatakan menghilang. Dan saksi tersebut tahu persis kapan mulai kepergian si *mafqud* dan tahu betul berapa lamanya sudah si *mafqud* ini meninggalkan kediamannya. Tentunya informasi mengenai kapan dan berapa lama si *mafqud* meninggalkan kediaman dan keluarganya bisa didapat dari orang-orang terdekat, bisa dari keluarga ataupun tetangga terdekat dari tempat kediaman si *mafqud*. Menurut analisis penulis, yang dianggap lebih tahu tentang kepergian si *mafqud* adalah dari pihak keluarga. Analisis tersebut berdasar pada kedudukan keluarga sebagai orang terdekat yang lebih sering bertemu sehingga paling dimungkinkan mengetahui keadaan si mafqud sebelum menghilang. Oleh sebab itu wajar jika yang ditunjuk saksi di dalam proses persidangan adalah pihak keluarga.

Keabsahan saksi keluarga dalam perkara perceraian pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA menurut Undang-undang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di dalamnya dibahas tentang hukum persaksian pihak keluarga dalam perkara perceraian. Dari bunyi pasalnya, saksi dari pihak keluarga diperbolehkan bahkan diharuskan jika perkara perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*. Hal tersebut tentu saja bertolak belakang dengan bunyi pasal 145 HIR. Didalam pasal 145 HIR saksi dari pihak keluarga sedarah maupun semenda justru tidak diperkenankan, bahkan dilarang menjadi saksi untuk perkara perceraian. Dasar pelarangan tersebut menurut logika, saksi dari pihak keluarga dinilai sulit untuk berlaku obyektif dan secara psikologi cenderung berada pada pihak keluarganya, sehingga akan sulit untuk ditemukan kebenaran yang sesungguhnya.³ Mereka dinilai sulit untuk obyektif karena mayoritas dari anggota keluarga akan membela saudaranya, sehingga demikian dapat merugikan lawan. Dan alasan lainnya untuk mencegah timbulnya pertengkaran ataupun timbulnya perasaan tidak enak atau dendam diantara keduanya.⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1) membolehkan bahkan mewajibkan menggunakan saksi keluarga, namun hanya untuk perceraian yang didasarkan pada alasan *syiqaq*. Hal tersebut karena perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* atau perselisihan atau pertengkaran terus-menerus adalah hal yang berbeda dari perkara lainnya dalam pembuktian. Perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* terjadi dimana antara suami istri saling berselisih merupakan suatu peristiwa yang sifatnya rahasia dan cenderung ditutupi oleh pihak keluarga agar tidak sampai terdengar beritanya oleh orang lain. Dengan demikian, maka hanya pihak keluarga yang dinilai benar-benar faham terhadap permasalahan tersebut.

Perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* pun memiliki ciri khas tersendiri. Itulah sebabnya perkara ini berbeda dalam prosesnya di pengadilan. Menurut Sayyid Sabiq :

“Syiqaq adalah perselisihan antara suami istri sehingga menimbulkan permusuhan yang dikhawatirkan menimbulkan perpishan dan hancurnya rumah

³ Muhammad Rizki, “*Logische Spezialiteit Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian*”, Badilag 2013, 2.

⁴ Wahyu Muljono, “*Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*”, (Yogyakarta: Medpress, 2012), 125.

tangga. Sayyid Sabiq mensyaratkan bahwa dalam perkara syiqaq harus ada unsur dharar atau membahayakan”⁵

Dharar sendiri menurut Imam Malik dan Hambali: suami suka memukul, mencaci, menyakiti badan jasmani, dan memaksa istrinya untuk berbuat munkar.⁶

Dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1) memberikan peluang pihak keluarga sebagai saksi dan bahkan merupakan keharusan adalah sebagai berikut: (a) Tidak ada keluarga yang menginginkan sebuah perceraian kalau tidak terpaksa, (b) Saksi dari pihak keluarga dinilai sangat mustahil untuk berbohong, (c) Saksi dari pihak keluarga dinilai obyektif.

Namun perlu diingat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membolehkan saksi keluarga di dalam proses perceraian hanya dikhususkan untuk perceraian dengan alasan *syiqaq*. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka saksi keluarga di dalam Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA dihukumi tidak sah karena alasan perceraian yang digunakan tidak termasuk didalamnya.

Penerapan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA

Pasal 145 HIR dan pasal 172 RBg dalam hukum persaksian disini kedudukannya adalah sebagai aturan umum (*lex generalis*), sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1) disini kedudukannya adalah sebagai aturan khususnya (*lex specialis*) dari undang-undang yang mengatur sebelumnya. Di dalam ilmu hukum aturan yang sifatnya khusus (*lex specialis*) harus didahulukan dari aturan yang umum (*lex generalis*). Ketentuan bahwa asas *lex specialis* baru diberlakukan manakala antara aturan umum dan aturan khusus tersebut berada pada derajat yang sama tingginya di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Seperti kalau aturan umumnya tentang saksi dalam perkara perceraian disini diatur undang-undang, maka aturan khususnya juga harus diatur oleh undang-undang.⁷

Selain itu di dalam ilmu hukum juga menerapkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, yaitu “*jika ada aturan yang lebih tinggi maka harus didahulukan dari aturan yang lebih rendah tingkatannya*”. Di dalam kasus penelitian yang dibahas disini adalah pasal 145 HIR/172 RBg dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1). Keduanya sama-sama mengatur tentang hukum saksi di dalam proses pengadilan. Namun isi kandungan dari keduanya saling bertolak belakang. Pasal 145 HIR melarang pihak keluarga diajukan sebagai saksi dalam perkara perceraian, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1) membolehkan bahkan mengharuskan jika alasan persceraian tersebut adalah *syiqaq*. Lantas bagaimana ? Peraturan yang mana yang harus diikuti agar hukum itu menjadi jelas dan tidak samar-samar ?

Jika ditinjau menurut tata urutan Perundang-undangan Indonesia, HIR/RBg merupakan produk kolonial yang diberlakukan berdasarkan undang-undang yang didalamnya mengatur tentang saksi-saksi dalam lingkup pengadilan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 145 HIR/172 RBg, yang mana aturan tersebut merupakan *lex generalis* saksi-saksi yang tidak diperbolehkan, di dalamnya termasuk saksi dari pihak keluarga. Sedangkan pasal 76 Undang-Undang No 7 tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang *lex specialis* saksi keluarga diperbolehkan, tetapi hanya untuk perkara *syiqaq*.

⁵ Sayyid Sabiq.T.t. *Fiqhussunnah*. Juz, dalih bahasakan oleh Mohammad Thalib, Bandung: Al Ma’arif.

⁶ Abdul Manan. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan : Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. (Jakarta : Kencana Prenada, 2007), 385.

⁷ Muhammad Rizki, *Logische*, 2.

Dari penjelasan diatas maka diketahui bahwa kedudukan pasal 145 HIR/172 RBg dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1) di dalam urutan perundang-undangan adalah sama. Maka antara kedua pasal tersebut tidak berlaku asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* tetapi berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dengan demikian, asas *lex specialis* hanya berlaku pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1), yaitu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga diperbolehkan pada alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf (f), yaitu alasan *syiqaq*, bukan untuk alasan yang lain.

Diketahui bahwa alasan perceraian yang digunakan pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA bukan berdasar pada alasan *syiqaq* sesuai pasal 19 huruf (f). Namun di dalam kasus yang diambil dalam penelitian ini alasan perceraian yang digunakan adalah sesuai pasal 19 huruf (b) atau alasan *mafqud*.

Alasan perceraian dengan alasan *mafqud*, *sangatlah berbeda dengan perceraian dengan alasan syiqaq*. Karena *lex specialis* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berlaku pada perceraian dengan alasan *syiqaq*, maka di dalam kasus menurut Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA saksi harus berdasar kembali pada aturan umum (*lex generalis*) yaitu kembali pada peraturan yang sudah ditetapkan pada HIR dan RBg, yakni saksi sesuai aturan pasal 145 HIR/172 RBg.

Keabsahan saksi keluarga dalam perkara perceraian pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA menurut Hukum Acara Perdata


Saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA dikembalikan pada aturan umum (*lex generalis*) yaitu pasal 145 HIR/172 RBg. Hal tersebut dikarenakan asas *lex specialis* hanya berlaku pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1), yaitu saksi pihak keluarga hanya berlaku pada perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*. Dalam hal ini, diketahui bahwa saksi keluarga yang dimaksud di dalam Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA adalah sepupu dari pihak Pemohon. Lalu bagaimana mengenai hukumnya mengajukan saksi dari pihak keluarga (sepupu) dalam perkara tersebut menurut hukum acara perdata ?

Berdasarkan bunyi pasal 145 HIR secara umum disebutkan bahwa saksi dari pihak keluarga sedarah maupun semenda tidak diperbolehkan diajukan sebagai saksi dipengadilan. Namun perlu dipahami bahwa pernyataan pasal 145 HIR tersebut tidak hanya berhenti disitu, tetapi pada ayat 1 disebutkan “*keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keurunan yang lurus*”.⁸ Secara spesifik dapat dipahami bahwa pihak keluarga sedarah maupun semenda yang dilarang menjadi saksi menurut pasal 145 HIR adalah dalam garis keturunan yang lurus. Hubungan kekeluargaan sedarah dalam garis lurus keatas antara lain adalah orang tua, kakek/nenek, kakek/nenek buyut dan seterusnya keatas. Sedangkan yang termasuk di dalam hubungan kekeluargaan sedarah dalam garis lurus kebawah adalah anak, cucu, cicit, dan seterusnya sampai lurus kebawah. Kemudian yang termasuk dalam hubungan kekeluargaan sedarah dalam garis menyimpang antara lain saudara, keponakan, paman/bibi, sepupu dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada bagan dibawah ini :

Bagan 1. Urutan sil-silah keluarga.⁹

⁸ Pasal 145 HIR

⁹ Faridatul Hasanah, “Pihak-Pihak Yang Tidak Boleh Menjadi Penghadap dan Saksi dalam Akta Notaris”, Blogspot, diakses 3 Mei, pukul 17.00 WIB, <https://faridatul-hasanah.blogspot.com/2018/01/>.



Dari bagan diatas diketahui bahwa kedudukan sepupu di dalam hubungan kekeluargaan sedarah menduduki urutan derajat keempat dalam garis menyamping. Hal ini juga disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya

“...dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua; paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga; saudara sepupu ada dalam derajat keempat, dan demikian seterusnya”¹⁰

Dengan demikian, saksi keluarga yang diajukan pada Putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, dalam hal ini adalah sepupu, bukan termasuk dalam pihak keluarga yang dilarang didengar kesaksiannya di muka pengadilan menurut bunyi pasal 145 HIR. Hal tersebut dikarenakan kedudukan sepupu di dalam hubungan sedarah ada pada urutan keempat dalam garis menyamping. Sementara jika menurut pasal 145 HIR, pihak keluarga yang dilarang didengar kesaksiannya adalah pihak keluarga sedarah dalam garis lurus, baik dalam garis lurus keatas maupun kebawah.

Ratio decidendi hakim memperbolehkan saksi keluarga dalam putusan nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA ditinjau dari perspektif *maslāhah* Said Ramadhan Al-Buthi

Batasan-batasan *maslāhah* Said Ramadhan Al-Buthi adalah sebagai berikut: *Pertama*. Berada pada lingkup tujuan syar’i. Yang dimaksud dalam batasan ini adalah pemeliharaan pada lima prinsip universal Islam, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di dalam proses perkara perceraian dengan alasan *mafqud*, saksi dari pihak keluarga dipbolehkan. Karena menurut pertimbangan hakim, pada dasarnya orang terdekat atau pihak keluarga di dalam perkara perdata lebih memahami kondisi keluarga sehingga tahu persis secara detail perkara yang sedang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Sehingga untuk perkara perceraian dengan alasan *mafqud* ini, saksi dari pihak keluarga dipercaya dapat memberikan keterangan yang relevan dengan fakta yang terjadi. Dengan begitu, maka bisa dipastikan keterangan saksi tersebut adalah bukti yang real dan akurat, sehingga dapat digunakan hakim sebagai pertimbangan untuk memberikan putusan secara adil. Menunjuk seorang saksi yang tepat untuk memberikan keterangan di muka pengadilan sebagai upaya menegakkan keadilan adalah perintah agama. Sehingga melaksanakan perintah tersebut termasuk ke dalam upaya untuk menjaga terpeliharanya agama.

¹⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Buku Kesatu, Bab XIII, Pasal 294, 71

Kedua. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Saksi dalam hal ini adalah pihak keluarga memang tidak dibahas secara khusus dalam ayat Al-Qur'an. Namun, apabila persoalan ini dilihat melalui teori masalah, orang terdekat sebagai saksi termasuk di dalam kategori *masalah mursalah*. Nilai kemasalahatannya memang tidak didukung secara khusus, tetapi tidak pula ditolak oleh *nash*, namun apabila dikaji secara metode induktif, kemaslahatan dalam suatu persoalan tersebut dinilai sejalan dengan semangat *syara'*. Secara general *nash* memberikan dukungan, karena keberadaan saksi keluarga ini mengandung kemaslahatan kepada para pihak yang berperkara. Dukungan *nash* tersebut dapat dipahami didalam ayat-ayat Al-Qur'an dibawah ini :

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 282 :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ

...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorangnya lupa maka yang seorangnya mengingatkannya,¹¹

Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 283

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۚ

...dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian,. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sungguh dia orang yang berdosa hatinya...¹²

Al-Qur'an Surat Al-Talaq (65) ayat 2 :

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ

...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah...¹³

Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa korelasi kadungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan masalah persaksian dari pihak keluarga yang diangkat oleh peneliti adalah di dalam Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, Pemohon menunjuk dua orang saksi. Salah satu diantaranya adalah sepupu (saksi dari pihak keluarga). Kandungan ayat diatas jelas menerangkan bahwa seseorang yang telah ditunjuk menjadi saksi tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya. Maka, dalam hal ini sepupu yang telah ditunjuk Pemohon sebagai saksi atas perkaranya wajib memberikan persaksiannya. Selain itu, saksi dari pihak keluarga dalam putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, dinilai cakap dan adil dalam memberikan keterangan sebagai seorang saksi.

Ketiga. Tidak bertentangan dengan *as-Sunnah*. Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan *as-sunnah* disini adalah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2015), 48

¹² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2015), 49

¹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2015), 558

ucapan, perilaku, dan ketetapan yang bersumber dari Rasulullah SAW.¹⁴ Secara sederhana dapat dikatakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan *sunnah* Nabi. Hukum saksi diatur didalam beberapa hadis dibawah ini :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(لَا بَجُورُ شَهَادَةٌ حَائِنٍ, وَلَا حَائِنَةٌ, وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَحِيهِ, وَلَا بَجُورُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ
لِأَهْلِ الْبَيْتِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ¹⁵

Dari Abdullah Ibnu Amar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak sah persaksian seorang laki-laki dan perempuan pengkhianat, persaksian orang yang menyimpan rasa dengki terhadap saudaranya, dan tidak sah pula persaksian pembantu rumah terhadap keluarga rumah tersebut.” Riwayat Ahmad dan Abu Dawud

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ)
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ¹⁶

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘ala wa Sallam memutuskan suatu perkara dengan sumpah dan seorang saksi. Riwayat Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i. Ia berkata: Sanad hadits itu baik

Relevansi penggunaan saksi keluarga di dalam putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA dengan hadist- hadist diatas adalah: *Pertama*. Menurut hadis yang pertama, yang dinilai tidak sah menjadi saksi adalah seseorang yang pengkhianat. Di dalam hadis tersebut tidak menerangkan syarat lain selain seseorang yang pengkhianat yang tidak sah persaksiannya. Maka secara garis besar, tidak ada penghalang seseorang menjadi saksi di dalam putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA selama seseorang tersebut bukan pengkhianat. Sekalipun perkara perceraian tersebut bukan diarenakan alasan *syiqaq*, selama saksi tersebut dapat dipastikan bukan seseorang yang pengkhianat, maka persaksian saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sah, termasuk saksi dari pihak keluarga. *Kedua*. Menurut hadis yang kedua, Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memutuskan suatu perkara dengan sumpah dan seorang saksi. Begitupun pada putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, hakim dalam memeriksa kedua saksi memberlakukan sumpah pada masing-masing saksi.

Keempat. Tidak bertentangan dengan *Qiyas*. Qiyas memiliki konsep hukum asalnya yang disandarkan pada *nash* Al-Qur’an. Memberikan Kesaksian asal hukumnya *fardlu kifayah*, artinya jika ada dua orang yang telah memberikan kesaksiannya, maka keduanya telah gugur kewajibannya. Dan jika semua diantara keduanya telah menolak untuk menjadi saksi, maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian adalah untuk memelihara hak. Hukumnya bisa

¹⁴Muhammad Solikhudin, “Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadān Al-Būṭī Tentang Maṣlaḥah Dan Batasan-Batasannya”, diakses pada tanggal 4 Mei 2020, pukul 10.12 WIB, 30. <http://jurnal.iainkediri.ac.id/>

¹⁵Abd al-Karim, “*Sharah Bulugh Almaram*”, Bab : Alshahadat, j : 107, 9

¹⁶Kitab: “*Sabil Al-Salam, Bab: Penghakiman oleh Hak dan Saksi*”, Bagian 2, 586

berubah menjadi *fardlu 'ain*, jika sudah tidak ada lagi selain kedua orang tersebut yang mengetahui suatu kasus yang sedang diperkarakan. Dalam hal ini, saksi keluarga yang ditunjuk oleh pemohon pada putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA telah menggugurkan kewajibannya dengan memberikan kesaksian, sebab seorang saksi yang telah ditunjuk tidak boleh menolak untuk memberikan kesaksian, jika menolak hukumnya adalah berdosa.

Kelima. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. Tujuan utama dari batasan ini adalah agar dapat diperhatikan oleh umat Islam bahwa penting mendahulukan masalah yang lebih tinggi dari pada masalah dibawahnya. Misalnya, mendahulukan *mafsadah* duniawi untuk memperoleh *mashlahah ukhrawi*, jika keduanya berada dalam satu obyek kaitan hukum (*manath*). Apabila terjadi pertentangan antara dua masalah atau lebih, maka sesuatu yang *dharuri* (primer) yang lebih didahulukan daripada yang *haji* (sekunder). Dan sesuatu yang *haji* lebih didahulukan daripada yang *tahsini* (tersier).¹⁷ Maksud dari kebolehan saksi dari pihak keluarga ini tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan kepada pihak yang berperkara dalam menyelesaikan persoalan yang diperselisihkan. Dan tampaknya dalam hal ini pula Allah menghendaki umat manusia memperoleh kemudahan dalam menjalani hidup, dan sama sekali tidak menghendaki kesulitan dan kesusahan menimpa hamba-hambanya. Hal ini selaras dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 :

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Tujuan yang berikutnya adalah agar diperoleh kebenaran dari saksi guna memperjuangkan hak. Pelanggaran terhadap hak merupakan kemudharatan yang harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih “kemudharatan harus dihilangkan”. Mengendalikan atau bahkan menghilangkan kemudharatan adalah salah satu bentuk usaha yang diperintahkan oleh Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“mengupayakan untuk menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”

Hampir semua pembuktian perkara selalu bersandar pada keterangan saksi, Paling tidak, sekurang-kurangnya selain pembuktian dengan alat bukti lain, masih juga diperlukan pembuktian dengan alat bukti saksi.

Jika keterangan kedua saksi memenuhi syarat secara materil, yaitu keterangan yang mereka berikan adalah berdasarkan pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri dan kemudian antara keterangan keduanya saling bersesuaian, dan juga sesuai alat bukti yang lain, maka keterangan yang mereka berikan dinilai sah dan bernilai sebagai bukti.¹⁸

Apabila syarat secara formil maupun materil telah dipenuhi oleh seorang saksi, maka hakim memiliki kebebasan untuk menilai kesaksian tersebut sesuai dengan naluri hakim. Selain itu, hakim juga tidak boleh terikat oleh keterangan saksi tetapi harus tetap dipertimbangkan dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Saksi di pada putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA telah memenuhi syarat keduanya, yaitu syarat formil maupun materil. Secara formil, mendatangkan seorang saksi untuk memberikan kesaksian telah dipenuhi pada proses perkara perceraian tersebut. Secara

¹⁷ Ikhsan Intizam, “Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan AL-Buthi Tentang Konsep Masalah Dalam Penetapan Hukum Islam”, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2015, 36

¹⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 247.

¹⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan (Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 290.

materil, kedua saksi yang ditunjuk memberikan kesaksiannya masing-masing. Dan diantara kesaksian keduanya saling bersesuaian. Sedangkan tujuan dari kedatangan seorang saksi dalam perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA adalah untuk menyelesaikan permasalahan perceraian dengan seadil-adilnya, maka dalam hal ini saksi dalam perkara ini diperbolehkan diperbolehkan demi mencapai kesalahatan.

Kesimpulan

Keabsahan saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA dihukumi sah. Karena *lex specialis* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berlaku pada perceraian dengan alasan *syiqaq*, maka dalam kasus Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA saksi dikembalikan pada aturan umum (*lex generalis*) yaitu pasal 145 HIR. Saksi keluarga dalam Putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, bukan termasuk dalam pihak keluarga yang dilarang didengar kesaksiannya menurut bunyi pasal 145 HIR. Hal tersebut dikarenakan kedudukan sepupu di dalam hubungan sedarah berada di urutan keempat dalam garis menyimpang. Sementara menurut pasal 145 HIR, pihak keluarga yang dilarang didengar kesaksiannya adalah pihak keluarga sedarah dalam garis lurus. Selain itu, pertimbangan hakim dalam membolehkan saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, ditinjau dari perspektif *maslāhah* Said Ramadhan Al-Buthi dinilai relevan dari konsep masalah. Karena pertimbangan hakim tersebut telah memenuhi syarat *maslāhah* Said Ramadhan Al-Buthi, diantaranya : (1) Sesuai dengan tujuan syara', (2) tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, (3) tidak bertentangan dengan as-sunnah, (4) tidak bertentangan dengan Qiyas, dan (5) tidak bertentangan dengan masalah yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- Abd al-Karim, "*Sharah Bulugh Almaram*", Bab : Alshahadat, j : 107, 9
- Abdul Manan. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan : Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. (Jakarta : Kencana Prenada, 2007), 385.
- Faridatul Hasanah, "Pihak-Pihak Yang Tidak Boleh Menjadi Penghadap dan Saksi dalam Akta Notaris", Blogspot, diakses 3 Mei, pukul 17.00 WIB, <https://faridatul-hasanah.blogspot.com/2018/01/>.
- Ibnu Elmi dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian : Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*, (Malang: Setara Press, 2015), 6.
- Ikhsan Intizam, "*Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan AL-Buthi Tentang Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam*", Volume 6 Nomor 2, Agustus 2015, 36
- Kitab: "*Sabil Al-Salam, Bab: Penghakiman oleh Hak dan Saksi*", Bagian 2, 586
- Muhammad Rizki, "*Logische Spesialiteit Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian*", Badilag 2013, 2.
- Muhammad Solikhudin, "*Pemikiran Muhmmad Sa'īd Ramadān Al-Būṭī Tentang Maṣlāḥah Dan Batasan-Batasannya*", diakses pada tanggal 4 Mei 2020, pukul 10.12 WIB, 30. <http://jurnal.iainkediri.ac.id/>
- Pasal 145 HIR
- Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975
- Sayyid Sabiq.T.t. *Fiqhussunnah*. Juz, dalih bahasakan oleh Mohammad Thalib, Bandung: Al Ma'arif.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Buku Kesatu, Bab XIII, Pasal 294, 71
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2015)

- Wahyu Muljono, "*Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*", (Yogyakarta: Medpress, 2012), 125.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 247.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan (Bandung, Kasasi Dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 290.